



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppengyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING;**
Tempat lahir : Ulugalung Kabupaten Wajo
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tonrong Palaguna Desa Lempa
Kecamatan Pammana Kabupaten Kabupaten
Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasuasta;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 13 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 6 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDE Bin MODDING** bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDE Bin MODDING** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus, Nomor seri F2LX1G63JCM2, Imei : 654829095120683;

- 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone 8 Plus yang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A.AKSA Bin ANDI IDRUS;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 yang berwarna hitam dengan Nomor Imei 1: 860991042768555 dan Imei 2 : 860991042768548;

- 1 (satu) dus handphone merek Vivo Y15 yang berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H.RUSTAN.

- 1 (satu) unit Suzuki FU 150 CD, dengan Nomor Polisi DW 2206 MQ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



pungggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokok pokoknya menyatakan bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Macanre Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berhenti dimesjid Darul Muttaqin di Macanre Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk membersihkan mukanya. Setelah itu Terdakwa melihat Korban ANDI MUHAMMAD AKSA bersama dengan Saksi RIFQI sedang menyeberang jalan, lalu Terdakwa langsung memanggilnya dengan mengatakan "PINRENGEKKA OLO HP MUNDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID" yang artinya "saya pinjam sebentar handphone milikmu untuk memotret menara mesjid". Kemudian Korban ANDI MUHAMMAD AKSA langsung meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa untuk memotret menara mesjid tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali meminjam handphone tersebut dengan alasan untuk memperlihatkan foto menara mesjid tersebut kepada



seseorang yang berada didepan kantor kelurahan Macanre yang jaraknya tidak jauh dari mesjid tersebut. Kemudian Korban ANDI MUHAMMAD AKSA mengatakan “ AJJA MUA TAMETTA “ yang artinya “jangan lama”. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya kerumah Saksi BASO HABRIADI Alias ASO yang beralamat di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa sampai dirumah Saksi Saksi BASO HABRIADI Alias ASO dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 tersebut kepada Saksi BASO HABRIADI Alias ASO seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Saksi BASO HABRIADI Alias ASO langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Kemudian Pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berhenti didepan Waterpark 423 Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL yang pada saat itu juga sedang berada didepan Waterpark 423 Salaonro, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL dengan mengatakan “dimana Orang Tuamu?” kemudian Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengatakan “Orang Tua saya berada di Kalimantan” lalu Terdakwa mengatakan “ada Handphonemu?” Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengatakan “ada”. Setelah itu Terdakwa berpura pura mengatakan kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL bahwa ada motor yang akan dibeli oleh Orang Tuanya, namun motor tersebut harus dipoto dulu, sehingga Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa Handphone tersebut, namun Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengejar dari belakang dengan mengatakan “kembalikan Handphone saya” lalu Terdakwa berhenti dengan mengatakan “saya kenal dengan orang tuamu” kemudian Terdakwa mengajak Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL untuk ikut naik motor bersamanya. Setelah itu Terdakwa langsung berhenti disebuah rumah dan mengatakan kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL “tolong kamu masuk kerumah itu, dan bilang kepada pemiliknya bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



nacariki WAWAN diluar”setelah Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa lari Handphone merk Vivo Y 15 milik Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL menuju kerumah Saksi BASO HABRIADI Alias ASO yang beralamat di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kemudian sekitarpukul 17.00 wita Terdakwa sampai dirumah Saksi Saksi BASO HABRIADI Alias ASO dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 15 tersebut kepadaSaksi BASO HABRIADI Alias ASO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi BASO HABRIADI Alias ASO langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING**, Korban ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A. AKSA Bin ANDI IDRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H. RUSTAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING** pada hari Kamis tanggal12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Macanre Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2019atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa berhenti dimesjid Darul Muttaqin di Macanre Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng untuk membersihkan mukanya. Setelah itu Terdakwa melihat Korban ANDI MUHAMMAD AKSA bersama dengan Saksi RIFQI sedang menyeberang jalan, lalu Terdakwa langsung memanggilnya dengan mengatakan "PINRENGEKKA OLO HP MUNDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID" yang artinya "saya pinjam sebentar handphone milikmu untuk memotret menara mesjid". Kemudian Korban ANDI MUHAMMAD AKSA langsung meminjamkan handphonenya kepada Terdakwa untuk memotret menara mesjid tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali meminjam handphone tersebut dengan alasan untuk memperlihatkan foto menara mesjid tersebut kepada seseorang yang berada didepan kantor kelurahan Macanre yang jaraknya tidak jauh dari mesjid tersebut. Kemudian Korban ANDI MUHAMMAD AKSA mengatakan " AJJA MUA TAMETTA " yang artinya "jangan lama". Setelah itu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan membawanya kerumah Saksi BASO HABRIADI Alias ASO yang beralamat di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kemudian sekitarpukul 17.30 wita Terdakwa sampai dirumah Saksi Saksi BASO HABRIADI Alias ASO dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Iphone 8 tersebut kepada Saksi BASO HABRIADI Alias ASO seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Saksi BASO HABRIADI Alias ASO langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.
- Kemudian Pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa berhenti didepan Waterpark 423 Salaonro Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL yang pada saat itu juga sedang berada didepan Waterpark 423 Salaonro, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban ARISAL RUSTAN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Alias ICAL dengan mengatakan “dimana Orang Tuamu?” kemudian Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengatakan “Orang Tua saya berada di Kalimantan” lalu Terdakwa mengatakan “ada Handphonemu?” Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengatakan “ada”. Setelah itu Terdakwa berpura pura mengatakan kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL bahwa ada motor yang akan dibeli oleh Orang Tuanya, namun motor tersebut harus dipoto dulu, sehingga Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung membawa Handphone tersebut, namun Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL mengejar dari belakang dengan mengatakan “kembalikan Handphone saya” lalu Terdakwa berhenti dengan mengatakan “saya kenal dengan orang tuamu” kemudian Terdakwa mengajak Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL untuk ikut naik motor bersamanya. Setelah itu Terdakwa langsung berhenti disebuah rumah dan mengatakan kepada Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL “tolong kamu masuk kerumah itu, dan bilang kepada pemiliknya bahwa nacariki WAWAN diluar” setelah Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa lari Handphone merk Vivo Y 15 milik Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL menuju kerumah Saksi BASO HABRIADI Alias ASO yang beralamat di Jl. Bojo Kelurahan Sitampae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Kemudian sekitarpukul 17.00 wita Terdakwa sampai dirumah Saksi Saksi BASO HABRIADI Alias ASO dan langsung menawarkan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y 15 tersebut kepada Saksi BASO HABRIADI Alias ASO seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi BASO HABRIADI Alias ASO langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING**, Korban ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A. AKSA Bin ANDI IDRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H. RUSTAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A.AKSA Bin ANDI IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Handphone milik saksi saksi diambil orang tidak dikenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 15:00 wita di samping masjid darul muttaqin macanre kel. Macanre kec.Lalabata kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi dari arah masjid keluar untuk kerumah lalu orang yang saksi tidak kenal tersebut memanggil saksi dengan alasan untuk meminjam handphone milik saksi untuk memotret kubah masjid, selanjutnya saksi memotret kubah masjid tersebut. Selanjutnya orang tersebut meminjam handphone milik saksi namun saksi tidak mau. Kemudian orang tersebut menyampaikan kalau dia juga orang yang tinggal disekitar situ dan berniat untuk pergi mencetak hasil foto dari handphone milik saksi kemudian saksi menyerahkan handphone milik saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi Bersama teman saksi yaitu Lel. RIFQI;
- Bahwa Setelah saksi menunggu namun terdakwa tidak kemmablikan Handphone milik saksi kemudian saksi melaporkan pada polisi (sepupu sepupu);
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merek iPhone 8 plus, nomor seri F2LX1G63JCM2, imei :654829095120683;
- Bahwa Harga Handphone baru merek iPhone 8 plus Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD IDRUS Bin H. ANDI KENDENG,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya handphone milik anak saya diambil orang yang saya tidak kenal.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 15:00 wita di samping masjid darul muttaqin macanre kel.macanre kec.macanre kab. Soppeng;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kantor;
- Bahwa awalnya Sesuai penyampaian anak saksi mengatakan kalau saat itu dia dari arah masjid keluar untuk kerumah, lalu orang yang tidak dikenal tersebut memanggilnya dengan alasan untuk meminjam handphone miliknya untuk memotret kubah masjid, selanjutnya anak saksi (lelaki ANDI AKSA) memotret ke arah masjid tersebut. Kemudian orang tersebut meminjam handphone miliknya dengan alasan ingin mencetak hasil foto namun anak saksi tidak mau. Kemudian orang tersebut menyampaikan kalau dia juga orang yang tinggal disekitar sini. Dengan adanya hal tersebut anak saksi menyerahkan handphone milik saksi namun sampai saat ini handphone milik anak saksi belum dikembalikan;
- Bahwa Berdasarkan penyampaian anak saksi ciri-ciri orang tersebut badan agak kurus tinggi sekitar 168 cm warna kulit sawo matang dan menggunakan motor zuzuki satria FU, warna hitam merah dengan nomor polisi sudah di cat hitam semua;
- Bahwa Harga handphone merek iPhone 8 plus kalau baru seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Handphone tersebut saksi beli bekas seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H.RUSTAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi adanya handphone saksi di ambil oleh orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;



- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi jawab orang tua saya ke Kalimantan, terus dia kembali bertanya kepada saksi bahwa ada handphone mu ? terus saksi menjawab ada, terus dia bilang kepada saksi bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu dia menyuruh saksi untuk kembali mengambil handphone saksi, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi kembali mengambil handphone saksi dan setelah saksi dari mengambil handphone tersebut saksi langsung memberikan handphone tersebut lalu tidak lama berselang orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan tidak mengembalikan handphone milik saksi;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu lelaki RAHAT GANI, yang beralamat di Jl.A. potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.dan lelaki YASRIB alamat jl. . potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa handphone saksi di ambil setelah teman saksi lelaki RAHMAT memberitahukan kepada saksi bahwa yang pinjam handphone milikmu telah pergi dengan menggunakan motor dan membawa handphone milik kamu;
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung mengejar orang tersebut dan saksi mendekati orang tersebut di daerah salonro kecamatan lilirilau kabupaten soppeng. Lalu saksi bilang kepada orang tersebut, bahwa kembalikan handphone saksi, lalu orang tersebut bilang kembali kepada saksi, bahwa saksi kenal dengan orang tuamu dan memanggil saksi ikut denganya, lalu saksi ikut belakanya dengan menggunakan motor dan tidak lama berselang orang tersebut tiba-tiba singgah dan menyuruh saksi ke dalam di salah satu rumah di tanjungge untuk memnggil temanya dengan pekataan bahwa nacariki WAWAN di depan setelah saksi masuk kerumah yang ditunjukkan orang tersebut saksi belum sampai ke dalam ruamah yang ditunjukkan, teman saksi lelaki RAHMAT GANI bilang bahwa orang tersbut sudah tidak ada di luar jadi saksi langsung keluar kembali ternyata orang tersebut sudah pergi;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saya yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548;



- Bahwa Harga Handphone saksi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. YASRIB Alias ACCI Bin SULKARNAIM ,tidak disumpah (masih dibawah umur) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya handphone milik saksi ARISAL RUSTAN yang di ambil orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;
- Bahwa awalnya saksi lihat pada saat itu lelaki ARISAL RUSTAN bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan lelaki ARISAL RUSTAN memberitahukan saksi bahwa orang tersebut ingin meminjam handphone nya untuk dipakai foto motor dan setelah saksi ARISAL RUSTAN meminjamkan handphone miliknya kepada orang tersebut tidak lama berselang orang yang meminjam handphone miliknya pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak mengembalikan handphone milik saksi ARISAL RUSTAN;
- Bahwa Pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi yaitu lelaki RAHMAT GANI, yang beralamat di Jl.A. potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng.dan saksi ARISAL alamat jl. . potto kel. Macanre kecamatan lilirilau kabupaten soppeng;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi ARISAL yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548,Harga Handphone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. NORMA Bin MAKKA ,di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya handphone milik saksi ARISAL RUSTAN yang di ambil orang;



- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 13 Desember 2019 sekitar jam 12:30 wita di depan permandian water park 423 salonro kelurahan ujung kecamatan lilirilau kab. Soppeng;
- Bahwa sesuai penyampaian cucu saksi (saksi ARISAL) ketemu sama orang yang tidak dikenal dan orang tersebut bertanya kepada cucu saksi bahwa dimana orang tuamu? Terus cucu saksi menjawab orang tua saya ke Kalimantan terus orang tersebut kembali bertanya kepada cucu saksi bahwa apakah kamu mempunyai Handphone Terus cucu saksi menjawab ada, terus orang tersebut bilang kepada cucu saksi bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu dia menyuru cucu saksi untuk kembali mengambil handphone nya untuk dipakai foto motor, jadi pada saat itu cucu saksi kembali mengambil handphone nya dan cucu saksi langsung memberikan handphone tersebut lalu tidak lama berselang orang tersebut pergi meninggalkan tempat dan tidak mengembalikan handphone milik cucu saksi;
- Bahwa Pada saat itu Cucu saksi menyampaikan ciri-ciri orang tersebut agak kurus tinggi warna kulit sawo matang dan memiliki bekas luka di tangan dan memiliki tattoo di kaki sebelah kanan;
- Bahwa ciri-ciri handphone milik saksi ARISAL yaitu handphone VIVO Y 15 yang berwarna hitam dengan nomor imei:860991042768555 dan imei: 860991042768548,Harga Handphone sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui handphone tersebut karena saksi yang membelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. BASO HABRIADI HARDHYN Alias ASO Bin HAJI BASO HARDHYN,di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan membeli handphone merek iphone 8 yang berwarna hitam dan handphone Vivo Y15 dari terdakwa JUMARDIN ALIAS GENDU;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 12 Desember 2019 sekitar pukul 17:30 wita terdakwa JUMARDIN ALIAS GENDU datang ke rumah saksi di JL. Bajo kelurahan sitampae kecamatan Tempe kabupaten Wajo dengan menggunakan 1 (satu) unit motor satria yang berwarna hitam

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



dengan nomor polisi. DW 2206 MG dan langsung menawarkan satu buah handphone merek iphone 8 yang berwarna hitam kepada saksi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil handphone iphone 8 tersebut lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa JUMARDIN ALIAS GENDU, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa JUMARDIN ALIAS GENDU dia langsung meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa terdakwa saksi tidak curiga karena sudah sering membeli handphone dari terdakwa JUMARDIN;
- Bahwa saksi mengetahui harga handphone iphone 8 yang baru yaitu sekitar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena kondisinya dalam keadaan rusak sedangkan biaya perbaikannya mahal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 terdakwa JUMARDIN menawarkan handphone Vivo Y15 dan saksi membeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui harga baru handphone Y15 seharga Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan saksi mengambil 1 (satu) sebuah telepon seluler (handphone) merk IPHONE 8 plus, warna hitam dan handphone merek Vivo Y15 berwarna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi terdakwa yang juga di seberang jalan Lalu terdakwa mendekat kepada



lelaki tersebut Selanjutnya terdakwa sampaikan “PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID” yang artinya saya pinjam dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret terdakwa kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya lelaki tersebut mengiyakan dan mengatakan “ AJJA MUA TAMETTA” yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;

- Bahwa Setelah terdakwa membawa kabur handphone tersebut terdakwa singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita terdakwa menemui saksi BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecematian tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa saksi BASO ALIAS ASO mengetahui hal tersebut dikarenakan terdakwa sampaikan bahwa handphone tersebut adalah handphone bermasalah yang artinya hasil dari kejahatan, dengan adanya hal tersebut saksi BASO ALIAS ASO hanya memberikan harga satu juta rupiah. Ditambah lagi handphone tersebut tidak dilengkapi dengan cas dan dusnya;
- Bahwa terdakwa juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 warna hitam pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada saksi BASO Alias ASO;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan bertanya kepada saksi ARISAL bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke Kalimantan, terdakwa kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi ARISAL menjawab ada, terus terdakwa bilang kepada saksi ARISAL bahwa ada motor yang mau dibelikan oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu terdakwa menyuruh saksi ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa lalu tidak



lama berselang terdakwa membawa kabur handphone milik saksi ARISAL ;

Bahwa terdakwa menggunakan motor milik terdakwa yaitu satu unit ZUZUKI FU 150 CD, dengan nomor polisi DW 2206 MQ, warna hitam merah untuk membawa kabur handphone yang saksi pinjam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JUMARDIN mengambil handphone merek iphone 8 plus warna hitam kejadiannya pada hari kamis tanggal 12 desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya terdakwa JUMARDIN melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi terdakwa JUMARDIN yang juga di seberang jalan Lalu terdakwa JUMARDIN mendekat kepada saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut Selanjutnya terdakwa JUMARDIN sampaikan “PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID” yang artinya saya pinjam dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret terdakwa JUMARDIN kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut mengiyakan dan mengatakan “ AJJA MUA TAMETTA” yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa JUMARDIN mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;
- Bahwa Setelah terdakwa JUMARDIN membawa kabur handphone tersebut terdakwa JUMARDIN singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita terdakwa JUMARDIN menemui



saksi BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecamatan tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;

- Bahwa pada saat menjual handphone iphone tersebut kepada saksi BASO Alias ASO terdakwa JUMARDIN telah menyampaikan bahwa handphone tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi BASO Alias ASO membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena kondisinya dalam keadaan rusak sedangkan biaya perbaikannya mahal;
- Bahwa Terdakwa JUMARDIN juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada saksi BASO Alias ASO;
- Bahwa awalnya terdakwa JUMARDIN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi korban ARISAL bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke Kalimantan, kemudian terdakwa JUMARDIN kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi korban ARISAL menjawab ada, terdakwa JUMARDIN mengatakan kepada saksi korban ARISAL bahwa ada motor yang mau dibeli oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu terdakwa JUMARDIN menyuruh saksi korban ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa JUMARDIN lalu tidak lama berselang terdakwa JUMARDIN membawa kabur handphone milik saksi korban ARISAL dan menjual handphone tersebut kepada saksi BASO Alias ASO;
- Bahwa terdakwa menjual handphone iphone 8 plus milik saksi korban ANDI AKSA seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa handphone Vivo Y15 milik saksi korban ARISAL dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alterlanif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu :

Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ;

Kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa pemilikan pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti: menghabiskan atau memindahtangankan barang itu seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, jadi barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya selanjutnya arrest Hoge Raad tanggal 16 Januari 1928 mempunyai kaidah hukum bahwa penggelapan adalah mungkin terhadap suatu barang yang sebagian kepunyaan orang lain. Jika orang mengadakan usaha bersama dengan orang lain, maka tidak dibenarkan untuk mengambil uang untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa benar terdakwa JUMARDIN mengambil handphone merek iphone 8 plus warna hitam kejadiannya pada hari kamis tanggal 12 desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng;

Menimbang, Bahwa awalnya terdakwa JUMARDIN melihat seorang lelaki dengan anak kecil berjalan dari mesjid lalu menyebrang jalan berdekatan dengan posisi terdakwa JUMARDIN yang juga di seberang jalan Lalu terdakwa JUMARDIN mendekat kepada saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut Selanjutnya terdakwa JUMARDIN sampaikan “PINRENGEKKA OLO HP MU NDI LOKA FOTO YARO MENARANA MESJID” yang artinya saya pinjam dulu handphone milikmu untuk memotret menara masjid tersebut. Kemudian setelah selesai memotret terdakwa JUMARDIN kembali meminjam handphone tersebut untuk memperlihatkan foto menara kepada seseorang didepan kantor kelurahan yang jaraknya tidak jauh dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA tersebut mengiyakan dan mengatakan “AJJA MUA TAMETTA” yang artinya jangan lama untuk mengembalikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa JUMARDIN mengambil handphone tersebut dan membawa kabur ke kabupaten wajo;

Menimbang, bahwa Setelah terdakwa JUMARDIN membawa kabur handphone tersebut terdakwa JUMARDIN singgah di pertamina ulugalung kabupaten Wajo, sekitar jam 17:30 wita terdakwa JUMARDIN menemui saksi BASO ALIAS ASO di jalan bajo kelurahan sitampae kecamatan tempe kabupaten wajo untuk menjual handphone iphone tersebut.;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUMARDIN juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng dijual juga kepada saksi BASO Alias ASO;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa JUMARDIN bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal dan bertanya kepada saksi korban ARISAL bahwa dimana orang tuamu? Terus saksi ARISAL jawab orang tua saya ke

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Kalimantan, kemudian terdakwa JUMARDIN kembali bertanya kepada saksi ARISAL bahwa ada handphone mu ? terus saksi korban ARISAL menjawab ada, terdakwa JUMARDIN mengatakan kepada saksi korban ARISAL bahwa ada motor yang mau dibelikan oleh orang tuamu tapi motor tersebut mau di foto dulu, lalu terdakwa JUMARDIN menyuruh saksi korban ARISAL untuk kembali mengambil handphone, untuk di pakai untuk foto motor, jadi pada saat itu saksi ARISAL kembali mengambil handphone langsung memberikan handphone tersebut kepada terdakwa JUMARDIN lalu tidak lama berselang terdakwa JUMARDIN membawa kabur handphone milik saksi korban ARISAL dan menjual handphone tersebut kepada saksi BASO Alias ASO;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut dengan demikian secara jelas terlihat Terdakwa telah melakukan keseluruhan perbuatan tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang, dimana barang tersebut oleh pemiliknya telah dipercayakan kepada pelaku hingga barang tersebut berada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diberi kepercayaan untuk meminjam handphone milik saksi korban ANDI AKSA dan saksi korban ARISAL namun terdakwa membawa kabur dan menjualnya handphone merek Iphone 8 plus warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan handphone merek Vivo Y15 warna hitam dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BASO Alias ASO;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usur tersebut merupakan perbuatan yang berulang atau lebih dari satu kali dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa JUMARDIN mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek iphone 8 plus warna hitam kejadiannya pada hari kamis tanggal 12 desember 2019 sekitar pukul 15:00 wita di jalan cabenge kabupaten Soppeng – kabupaten Wajo tepatnya di depan masjid darul muttaqin macanre kelurahan Macanre kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng dan Terdakwa JUMARDIN juga telah meminjam dan membawa kabur satu buah handphone vivo y15 pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 sekkitar jam 12: 00 wita di depan waterpark 423 salaonro kel. Ujung kec.Lilirilau kab.Soppeng;

Menimbang, bahwa terdakwa JUMARDIN meminjam hendphon korban ANDI AKSA dan saksi korban ARISAL namun terdakwa membawa kabur dan menjualnya handphone merek Iphone 8 plus warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan handphone merek Vivo Y15 warna hitam dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BASO Alias ASO;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “perbuatan yang dilanjutkan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), makaTerdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus, Nomor seri F2LX1G63JCM2, Imei : 654829095120683,1 (satu) buah dus handphone merek Iphone 8 Plus yang berwarna hitam Dikembalikan kepada saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A.AKSA Bin ANDI IDRUS,1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 yang berwarna hitam dengan Nomor Imei 1: 860991042768555 dan Imei 2 : 860991042768548,1 (satu) dus handphone merek Vivo Y15 yang berwarna putih,Dikembalikan kepada saksi Korban ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H.RUSTAN dan 1 (satu) unit Suzuki FU 150 CD, dengan Nomor Polisi DW 2206 MQ yang telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga dikawatirkan akan digunakan kembali maka motor tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi korban ANDI MUHAMMAD AKSA dan saksi korban ARISAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDIN Alias GENDU Bin MODDING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 8 Plus, Nomor seri F2LX1G63JCM2, Imei : 654829095120683;
- 1 (satu) buah dus handphone merek Iphone 8 Plus yang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban **ANDI MUHAMMAD AKSA IDRUS Alias A.AKSA Bin ANDI IDRUS**;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 yang berwarna hitam dengan Nomor Imei 1: 860991042768555 dan Imei 2 : 860991042768548;
- 1 (satu) dus handphone merek Vivo Y15 yang berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Korban **ARISAL RUSTAN Alias ICAL Bin H.RUSTAN**.

- 1 (satu) unit Suzuki FU 150 CD, dengan Nomor Polisi DW 2206 MQ;
- Dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari **Rabu, tanggal 26 Februari 2020**, oleh **RAKHMAD DWINANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H.**,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 4 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I SAKKA.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh **YUANAWATI S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H.,M.H.

RAKHMAD DWINANTO, S.H

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

I SAKKA, S.H.